



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 191 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu dibentuk Tim Penilai Internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
 10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota Pagar Alam.
 2. Ketua
 - a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interview dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan

- Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
- e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
- a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
- c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
- d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;
- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

- KEEMPAT : Sejak berlaku keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 286 Tahun 2022 tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Wilayah Kota Pagar Alam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Juni 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 197 Tahun 2023

Tentang: Tim Penilai Internal Evaluasi
Penyelenggaraan Statistik Sektor di
Kota Pagar Alam

Tanggal : 5 Juni 2023

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA PAGAR ALAM

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Koordinator
2	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Ketua
3	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
4	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Anggota
5	Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam	Anggota
6	Kepala Seksi Pengolahan Data dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
7	Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
8	Fungsional Statistisi Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota
9	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam	Anggota
10	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	Penata Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam	Anggota
12	Calon Statistisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota
13	Calon Statistisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN M^HSKONI